



SALINAN

BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk merealisasikan sumber pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2022, perlu disusun target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah per triwulan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan...

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 28);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 30);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 88);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 9);
23. Peraturan...

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 8);
24. Peraturan Bupati Bogor Nomor 97 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 98);
25. Peraturan Bupati Bogor Nomor 127 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappenda, adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
5. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Bappenda, adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi...

7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

## BAB II

### JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Pajak Daerah

#### Pasal 2

Jenis pajak daerah, meliputi:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Air Tanah;
- h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

#### Bagian Kedua

#### Jenis Retribusi Daerah

#### Pasal 3

Jenis retribusi daerah, meliputi:

- a. Retribusi Jasa Umum, meliputi:
  1. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas;
  2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  3. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
  4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  6. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
  7. Retribusi...

7. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
  8. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- b. Retribusi Jasa Usaha, meliputi:
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  2. Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir;
  3. Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan; dan
  4. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi:
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  2. Retribusi Izin Trayek; dan
  3. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

BAB III  
TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu  
Target Pajak Daerah  
Pasal 4

- (1) Target penerimaan pajak daerah adalah target pajak daerah Tahun Anggaran 2022.
- (2) Target penerimaan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk satu tahun anggaran dan dibagi menjadi 4 (empat) triwulan, yaitu triwulan I, triwulan II, triwulan III dan triwulan IV.
- (3) Target penerimaan pajak daerah disusun untuk per jenis pajak dalam persentase angka, secara bertahap sampai mencapai sebesar 100% (seratus persen) oleh Bappenda.
- (4) Target penerimaan setiap jenis pajak daerah disusun dan direalisasikan oleh Bappenda.

Bagian Kedua  
Target Retribusi Daerah  
Pasal 5

- (1) Target penerimaan retribusi daerah adalah target retribusi daerah Tahun Anggaran 2022.
- (2) Target...

- (2) Target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk satu tahun anggaran dan dibagi menjadi 4 (empat) triwulan yaitu triwulan I, triwulan II, triwulan III dan triwulan IV.
- (3) Target penerimaan retribusi daerah disusun untuk per jenis retribusi dalam persentase angka, secara bertahap sampai mencapai sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Target penerimaan setiap jenis retribusi daerah disusun dan direalisasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pemungutan retribusi terkait.

#### Pasal 6

Target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah per triwulan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 7

- (1) Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diberikan dalam hal target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah per triwulan tercapai atau terlampaui.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1, tidak diberikan insentif pemungutan.
- (3) Pemberian insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sepanjang perangkat daerah pemungut retribusi belum menerima tambahan penghasilan pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerima dan besaran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tata cara pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V...

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 4 Januari 2022

BUPATI BOGOR,

ttd.

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 4 Januari 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

BURHANUDIN  
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2022 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,

  
HERISON



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 20 TAHUN 2022

TANGGAL : 4 JANUARI 2022

TENTANG : TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN  
ANGGARAN 2022

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	URAIAN BARU	TARGET 2022	TARGET S.D TRIWULAN I		TARGET S.D TRIWULAN II		TARGET S.D TRIWULAN III		TARGET S.D TRIWULAN IV	
			JUMLAH (Rp.)	%	JUMLAH (Rp.)	%	JUMLAH (Rp.)	%	JUMLAH (Rp.)	%
I	Pajak Daerah	2.200.451.059.000	540.000.000.000	24,54	1.065.000.000.000	48,40	1.630.451.059.000	74,10	2.200.451.059.000	100
1	Pajak Hotel	100.392.198.000	25.309.815.440	25,21	45.300.020.980	45,12	71.698.460.581	71,42	100.392.198.000	100
2	Pajak Restoran dan Sejenisnya	180.579.809.000	45.333.356.070	25,10	87.687.005.455	48,56	131.594.270.120	72,87	180.579.809.000	100
3	Pajak Hiburan	42.194.590.000	8.806.452.910	20,87	17.869.014.020	42,35	27.803.294.150	65,89	42.194.590.000	100
4	Pajak Reklame	20.001.086.000	5.040.284.532	25,20	9.809.520.361	49,04	14.329.732.132	71,64	20.001.086.000	100
5	Pajak Penerangan Jalan	289.206.000.000	72.086.834.800	24,93	145.413.794.000	50,28	217.094.470.400	75,07	289.206.000.000	100
6	Pajak Parkir	12.511.988.000	2.412.269.228	19,28	5.528.834.660	44,19	8.903.207.185	71,16	12.511.988.000	100
7	Pajak Air Tanah	70.062.497.000	17.467.596.645	24,93	35.213.033.404	50,26	53.243.663.904	75,99	70.062.497.000	100
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	120.725.032.000	27.146.132.366	22,49	53.617.236.501	44,41	82.502.473.600	68,34	120.725.032.000	100
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	574.049.109.000	201.751.552.810	35,15	353.081.288.177	61,51	515.844.520.348	89,86	574.049.109.000	100
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	790.728.750.000	134.645.705.199	17,03	311.480.252.442	39,39	507.436.966.580	64,17	790.728.750.000	100

NO	URAIAN BARU	TARGET 2022	TARGET S.D TRIWULAN I		TARGET S.D TRIWULAN II		TARGET S.D TRIWULAN III		TARGET S.D TRIWULAN IV	
			JUMLAH (Rp.)	%	JUMLAH (Rp.)	%	JUMLAH (Rp.)	%	JUMLAH (Rp.)	%
II	Retribusi Daerah	147.745.810.287	26.710.532.105	18,08	55.973.271.862	37,88	103.105.319.694	69,79	146.135.810.291	99
A	Retribusi Jasa Umum	34.612.049.167	6.804.843.453	19,66	15.562.600.357	44,96	24.416.142.261	70,54	33.002.049.171	95
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	6.440.000.000	1.610.000.000	25,00	3.220.000.000	50,00	4.830.000.000	75,00	4.830.000.004	75
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	20.479.727.925	3.723.586.893	18,18	9.308.967.237	45,45	14.894.347.581	72,73	20.479.727.925	100
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat	200.000.000	30.000.000	15,00	80.000.000	40,00	140.000.000	70,00	200.000.000	100
4	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	270.000.000	67.500.000	25,00	135.000.000	50,00	202.500.000	75,00	270.000.000	100
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.521.626.242	630.406.560	25,00	1.260.813.120	50,00	1.891.219.680	75,00	2.521.626.242	100
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	759.600.000	152.350.000	20,06	330.820.000	43,55	534.075.000	70,31	759.600.000	100
7	Retribusi Tera/Tera Ulang	2.490.000.000	588.700.000	23,64	1.222.000.000	49,08	1.916.300.000	76,96	2.490.000.000	100
8	Retribusi Menara Telekomunikasi	1.441.095.000	-	-	-	-	-	-	1.441.095.000	100
B	Retribusi Jasa Usaha	11.517.161.120	1.575.278.652	13,68	3.693.371.505	32,07	6.475.567.433	56,23	11.517.161.120	100
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	10.554.931.120	1.347.356.152	12,77	3.212.159.005	30,43	5.754.867.433	54,52	10.554.931.120	100
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	2.844.761.960	252.342.173	8,87	470.248.948	16,53	668.993.232	23,52	2.844.761.960	100
	a. BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	2.733.871.960	252.342.173	9,23	414.803.948	15,17	613.548.232	22,44	2.733.871.960	100
	b. DISKANAK (Dinas dan Peternakan)	110.890.000	-	-	55.445.000	50,00	55.445.000	50,00	110.890.000	100

NO	URAIAN BARU	TARGET 2022	TARGET S.D TRIWULAN I		TARGET S.D TRIWULAN II		TARGET S.D TRIWULAN III		TARGET S.D TRIWULAN IV	
			JUMLAH (Rp.)	%	JUMLAH (Rp.)	%	JUMLAH (Rp.)	%	JUMLAH (Rp.)	%
	c. DISPORA (Dinas Pemuda dan Olahraga)	3.250.085.000	107.899.350	3,32	875.510.200	26,94	1.963.073.750	60,40	3.250.085.000	100
	d. DLH (Dinas Lingkungan Hidup)	213.462.720	42.692.583	20,00	98.192.943	46,00	157.962.561	74,00	213.462.720	100
2	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	363.000.000	90.750.000	25,00	181.500.000	50,00	272.250.000	75,00	363.000.000	100
3	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	589.230.000	134.672.500	22,86	294.712.500	50,02	440.950.000	74,83	589.230.000	100
4	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	10.000.000	2.500.000	25,00	5.000.000	50,00	7.500.000	75,00	10.000.000	100
C	Retribusi Jasa Perizinan Tertentu	101.616.600.000	18.330.410.000	18,04	36.717.300.000	36,13	72.213.610.000	71,06	101.616.600.000	100
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	95.000.000.000	17.100.000.000	18,00	33.250.000.000	35,00	66.500.000.000	70,00	95.000.000.000	100
2	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	169.000.000	30.410.000	17,99	67.300.000	39,82	113.610.000	67,22	169.000.000	100
3	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	6.447.600.000	1.200.000.000	18,61	3.400.000.000	52,73	5.600.000.000	86,85	6.447.600.000	100
JUMLAH		2.348.196.869.287	566.710.532.105	24,13	1.120.973.271.862	47,74	1.733.556.378.694	73,83	2.346.586.869.291	100

BUPATI BOGOR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR ADE YASIN

KEPALA BAGIAN  
 PERUNDANG-UNDANGAN,

  
 HERISON